

**ASPEK YURIDIS RENEGOSIASI
KONTRAK KARYA DI INDONESIA
(Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik
Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)**

Ratnasari Fajariya Abidin *

***Abstract:** Mining is one of sources for the country and regional incomes. That is why the presence of mining company truly helps country and region / local developments. Renegotiation is based on the Acts Number 4 year 2009 about Mineral and coal, of which statements should be adjusted to the recent acts. The Bill Number 4 year 2009 stated that the mining conservation based on utility, equality, and nationality. The creation-contract negotiation has strong law foundation, even though its content clashes with the contract which already been signed. Renegotiation does not deny the content of contract, but adaption of current condition and the rules of certain country. It is impossible to keep the content completely the same after long years because that condition will be harmful for one side. Even worse that contract is full of political and foreign needs as the main consideration.*

***Keywords:** Renegosiasi, Kontrak Karya, Freeport*

Kehidupan manusia tidak terlepas dari alam dan lingkungan, karena hal tersebut merupakan hubungan mutualisme dalam tatanan keseimbangan alam dan kehidupannya (*Balancing Ecosystem*). Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat

diperbaharui (*unrenewable*) dan yang dapat diperbaharui (*renewable*). Keanekaragaman hayati termasuk di dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Potensi sumber daya hayati tersebut bervariasi, tergantung dari letak suatu kawasan dan kondisinya. Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam sangat besar, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Indonesia adalah negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, timah, bauksit, dan lain-lain. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, selain itu juga berisi kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah. Penguasaan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu pasal 33 (ayat 3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²⁴

Pemanfaatan sumber daya alam yang dilaksanakan secara luas berdampak pada alam. Pembangunan bisa dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah. Dampak negatif berupa kerusakan alam, pencemaran lingkungan, degradasi ekosistem, benturan kepentingan, benturan budaya (*clash civilization*) dan lain sebagainya sering menjurus pada konflik, kerusakan, kekeringan, kebakaran, banjir, erosi, abrasi yang selalu bermuara pada penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pembangunan di Indonesia pada masa era reformasi ini memerlukan masyarakat madani (*civil society*) yang kuat. Masyarakat madani adalah masyarakat Pancasila yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan, masyarakat demokratis

* Staf pengajar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

²⁴ Lihat UUD 1945 secara keseluruhan pada pasal 33.

dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat, masyarakat yang mengakui hak-hak asasi manusia sebagaimana yang digariskan dalam UUD 1945, dan masyarakat yang tertib dan sadar hukum.²⁵

Untuk eksploitasi alam terutama bahan galian tambang, sebagai sumber dana pembangunan sangat memerlukan masyarakat madani, agar pemanfaatannya tetap memperhatikan keseimbangan alam dan ekosistem.

Eksploitasi bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah sebagaimana dimuat pada pasal 10 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, dan kontrak *production sharing*.²⁶

Dalam bidang pertambangan umum, seperti pertambangan emas, tembaga, dan perak, sistem kontrak yang dipergunakan adalah kontrak karya. Sistem kontrak karya mulai diintroduksi pada tahun 1967, yaitu pada saat mulai diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Sistem kontrak karya mulai diterapkan di Indonesia, yaitu sejak ditandatanganinya kontrak karya dengan PT. Freeport Indonesia sampai dengan saat ini.

²⁵Koesnadi Hardjosoemantri, *Ekologi, Manusia dan Kebudayaan*, PSHK, HuMa, KeHATI, Majalah KABARE JOGJA, Rumah Budaya LAPERA, STPN, ICEL, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2006 hlm. 205.

²⁶ Lihat UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Kontrak karya yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan swasta asing maupun patungan antara perusahaan swasta asing dengan swasta nasional tersebut mempunyai dampak luas bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dampak tersebut pasti berkaitan dengan dampak positif dan negatif. Dampak positif diantaranya dengan pendapatan yang diperoleh negara baik dari royalti, pajak maupun penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan.

Kritikan tajam mengiringi kontrak karya yang banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di daerah sekitar lingkaran tambang. Hal ini disebabkan karena dampak positif dengan keberadaan perusahaan yang menjalankan kontrak karya, tidak banyak dirasakan oleh penduduk asli di lokasi tambang, tetapi hanya dirasakan oleh kaum pendatang dan sebagian kecil karyawan perusahaan. Masyarakat di sekitar lokasi tambang masih hidup memprihatinkan, di bawah garis kemiskinan, dengan mata pencaharian yang masih mengandalkan hasil alam. Sementara itu alam juga sudah mengalami kerusakan yang cukup parah dengan kegiatan eksplorasi pertambangan.

Perusahaan tambang PT. Freeport ternyata tidak saja mengeruk kekayaan bumi Papua tetapi justru turut merusak keseimbangan ekologi. Belum lagi bila bicara tentang perusakan hutan dan tanaman dari berbagai perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang secara kejam membunuh akar-akar kehidupan orang-orang Papua. Sangat menyedihkan menyaksikan orang-orang Papua seperti menjadi kuli di tengah gemuruh pelaksanaan pembangunan bangsanya. Secara ekonomi Papua tak pernah terintegrasi dalam kemajuan ekonomi yang konon selama Orde Baru dianggap sangat berhasil. Betapa ironisnya menyaksikan pemerintah pusat di Jakarta tak menyadari kerawanan dan sensitifitas situasi Papua. Pemuka-pemuka negeri begitu munafik menggembor-gemborkan persatuan dan kesatuan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi dalam hati mereka mengetahui, orang-orang Papua itu telah ditinggalkan. Sangat aneh melihat pemerintah pusat kehilangan kepekaan melihat kesabaran luar biasa orang-orang Papua menerima

perlakuan buruk kebijakan pemerintah pusat yang menggerogoti kekayaan alam Papua.²⁷

Selain masalah sosial dengan adanya kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat asli dan pendatang, masalah lingkungan yang berat dapat timbul akibat usaha pertambangan, antara lain :

1. Usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah (*land impact*), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
2. Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain; pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan eksplosive (bahan peledak) dan gangguan lainnya.
3. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang dan gempa.²⁸

Penulis akan menyoroti keberadaan PT. Freeport Indonesia yang telah meneken kontrak karya dengan pemerintah Indonesia sejak tahun 1967 sampai sekarang. Keberadaan PT. Freeport di Indonesia banyak menimbulkan kontra di masyarakat. Papua sudah final menjadi bagian dan masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969.²⁹

²⁷ Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 268.

²⁸ Departemen Pertambangan dan Energi, *50 tahun pertambangan dan Energi Dalam pembangunan*, Jakarta, 1995, hlm. 236

²⁹ Jayapura Pos, 25 Maret 2010

PT.Freeport masuk ke Indonesia dengandifasilitasi Presiden Soeharto. Penguasa orde baru itu membuat kontrak karya atau persetujuan pada tahun 1967 dengan perusahaan Amerika Serikat untuk menggarap tambang emas yang berada di Irian Jaya (sekarang Papua). Kontrak karya dengan Freeport pada tahun 1967 ditandatangani pemerintah di bawah kekuasaan Presiden Soeharto.

Keberadaan Freeport ternyata tidak membuat Propinsi Papua menjadi propinsi yang kaya raya.Propinsi ini tidak diuntungkan oleh kemajuan ekonomi di seluruh Indonesia. Sebaliknya propinsi Papua merupakan propinsi termiskin urutan kedua setelah Nusa Tenggara Barat dimana sekitar 19 % penduduk (427.000 jiwa) hidup di bawah garis kemiskinan.³⁰

Kontribusi sektoral terbesar datang dari sektor pertambangan, yaitu berasal dari kegiatan PT. Freeport Indonesia, suatu perusahaan cabang Freeport McMoran Copper & Gold Inc. perusahaan yang telah beroperasi di Papua sejak 1967 yang memiliki kawasan deposit emas terbesar di dunia dan terbesar ketiga untuk deposit tembaga.³¹

Dilihat dari besarnya skala operasi, penambangan Freeport merupakan sebuah sumber ekonomi yang penting baik bagi propinsi Papua maupun negara Indonesia. Bagi propinsi Papua sendiri, penambangan ini menjadi lapangan kerja terbesar di Papua dan menyumbang sekitar 56%-70% dari total pendapatan daerah. Sementara bagi perekonomian nasional Indonesia, Freeport adalah pembayar pajak terbesar yang rata-rata menyumbang 180 juta dolar per tahun periode 1991-2001.³²

Dari latar belakang masalah di atas, maka sangat penting untuk meninjau kembali kontrak karya yang sudah dilakukan oleh

³⁰ United Nations Development Program (UNDP), *Country Report Indonesia*, 2002.

³¹ Council on Foreign Relations, *"Indonesia Commision : Peace and Progress in Papua"* dalam *Report of an Independent Commision*, 2003, hlm. 105.

³² Arifah Rahmawati, *Analisa Konflik Vertikal di Papua, dalam "Fenomena Konflik Sosial di Indonesia dari Aceh sampai Papua"*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 314.

pemerintah RI dan PT. Freeport Indonesia. Peninjauan kembali yang berupa Renegosiasi kontrak karya merupakan hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Undang-Undang No. 4 tahun 2009 mengamanatkan pengelolaan pertambangan harus berasaskan manfaat, keadilan dan berkesinambungan, serta berpihak kepada kepentingan bangsa. Hal itu mengandung arti bahwa masyarakat harus bisa sejahtera dengan keberadaan PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di wilayah mereka.

Seputar Kontrak Karya

Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan yang sarat dengan investasi. Tanpa adanya investasi yang besar, usaha pertambangan umum tidak mungkin akan dapat dilakukan secara besar-besaran. Oleh karena itu, peraturan yang mengaturnya erat kaitannya dengan undang-undang investasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak karya, dapat dilihat dan dibaca pada berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
Ada 3 hal yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu :

- a. Pemerintah/menteri dapat menunjuk kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan eksplorasi maupun eksploitasi;
- b. Perjanjiannya dituangkan dalam bentuk kontrak karya
- c. Momentum perjanjiannya setelah disahkan oleh pemerintah.³³

Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara telah ditentukan bahwa Kontrak Karya (KK) adalah :

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk perusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan umum”.³⁴

Subyek perjanjian kontrak karya adalah pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau *joint venture* antara perusahaan asing dan perusahaan nasional. Obyeknya adalah perusahaan mineral.

Definisi lain dari kontrak karya, juga tercantum dalam pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam rangka penanaman modal asing. Dalam ketentuan itu, disebut pengertian kontrak karya. Kontrak karya (KK) adalah :

³³ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 137.

³⁴ Lihat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara.

“ perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batu bara “. ³⁵

Subyek dalam kontrak karya ini adalah pemerintah Indonesia dan badan hukum Indonesia. Modal utama dari badan hukum Indonesia itu adalah berasal dari modal asing. Besarnya modal asing itu, maksimal 95 %, sementara untuk perusahaan mitra nasionalnya adalah minimal 5 %. Modal asing yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia itu digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan galian, yang meliputi emas, perak dan tembaga.

Ismail Sunny mengartikan kontrak karya sebagai berikut :

“ kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya (*contract of work*) apabila terjadi penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerja sama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional “. ³⁶

Definisi ini ada kesamaan dengan definisi yang dikemukakan oleh Sri Wulan Aziz. Ia mengartikan kontrak karya adalah :

“ suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional “. ³⁷

Dua pendapat di atas melihat bahwa badan hukum asing yang bergerak dalam bidang kontrak karya harus melakukan kerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional.

³⁵lihat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam rangka penanaman modal asing

³⁶loc.cit.hlm. 129

³⁷ibid, hlm. 129

Akan tetapi, dalam peraturan perundang-undangan tidak mengharuskan kerja sama dengan badan hukum Indonesia di dalam pelaksanaan kontrak karya.

PT.Freeport Indonesia adalah perusahaan yang seluruh modalnya dari pihak asing. Sumber pembiayaan perusahaan ini 100 % dari pihak asing, dan perusahaan ini tidak bekerja sama dengan modal nasional. Melihat kenyataan ini, maka H. Salim HS menyempurnakan definisi kontrak karya adalah :

“ Suatu perjanjian yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

H. Salim HS mengemukakan unsur-unsur yang melekat dalam kontrak karya, yaitu :

1. Adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
2. Adanya subyek hukum, yaitu pemerintah Indonesia /pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia;
3. Adanya obyek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi;
4. Dalam bidang pertambangan umum;
5. Adanya jangka waktu dalam kontrak.³⁸

Selama 44 tahun, PT. Freeport Indonesia menggarap tambang emas di tanah Papua dengan hanya memberikan secuil saham ke pihak Indonesia. Tentu saja, ini tidak sebanding dengan keuntungan yang diraup oleh PT. Freeport.

Gencarnya perlawanan masyarakat Papua dan tajamnya kritik berbagai kalangan di Indonesia mengenai Freeport mengharuskan

³⁸ibid, hlm. 130

Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengambil tindakan yang mendasar. Gencarnya perlawanan masyarakat tersebut juga diakibatkan karena kompleksitas permasalahan sosial (*social problems*) yang muncul sejak PT. Freeport beroperasi di Indonesia. Belum maksimalnya program *Corporate Social Responsibility* yang dijalankan oleh perusahaan, membuat masyarakat tidak banyak merasakan manfaat kehadiran perusahaan tambang raksasa ini di tanah mereka.

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.³⁹

Saja untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan sejak puluhan tahun oleh Orde Baru, perlakuan yang lebih adil dan manusiawi bagi kepentingan masyarakat Papua adalah kunci penyelesaian masalah yang semakin rumit.

Oleh karena itu, pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono harus berani melaksanakan peninjauan kembali Kontrak Karya dengan Freeport, sehingga kehadirannya di Papua betul-betul ikut mendatangkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Papua dan juga bagi Negara dan rakyat Indonesia.

Kontrak karya pertambangan dengan PT. Freeport merupakan salah satu Kontrak Karya yang merugikan Indonesia, karena itu pemerintah harus bernegosiasi ulang kontrak karya tersebut. Salah satu poin penting yang harus dimasukkan dalam negosiasi ulang adalah penempatan wakil dari pemerintah Indonesia sebagai salah satu direktur. Posisi ini penting agar Indonesia tidak selalu dirugikan dalam setiap kebijakan yang diambil PT. Freeport.

Saat ini, PT. Freeport Indonesia hanya menyetor royalty 1 % saja kepada pemerintah Indonesia. Padahal berdasar aturan dan ketentuan yang berlaku, royalty yang sekarang berlaku adalah 3,75

³⁹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

%. Oleh karena itu wajar bila pemerintah mengusulkan renegotiasi Kontrak Karya.⁴⁰

Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya

Masalah yang timbul dalam pelaksanaan kontrak karya selalu berkaitan dengan peminggiran hak asasi masyarakat di lokasi kontrak karya berlangsung.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia umat manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁴¹

Hak untuk hidup ini meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hakatas hidup yang tenteram, aman, damai, bahagia sejahtera lahir dan batin serta hakatas lingkungan yang baik dan sehat.⁴²

Keberagaman Masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki hukum adat yang juga merupakan bagian dari hukum Indonesia ikut melatarbelakangi jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi hak-hak masyarakat adat. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hakatas tanah, harus dilindungi selaras dengan perkembangan jaman.⁴³

⁴⁰ Majalah tambang on line, 10 November 2010

⁴¹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm.7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70

⁴² Lihat UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 9

⁴³ Rona K.M.Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, Ildhal Kasim, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), (Yogyakarta, 2008), hlm. 254.

Perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat adat diakui secara internasional diantaranya dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Keragaman budaya yang dimiliki masyarakat adat Indonesia merupakan salah satu hal yang wajib dilindungi, namun hal ini terbatas pada masyarakat adat yang masih secara nyata memegang teguh hukum adatnya secara kuat, di mana hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.⁴⁴

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah, Undang-Undang Dasar 1945 pun telah menyebutkan hal ini.⁴⁵

Pemerintahan yang efektif hanya bisa bekerja dalam lingkungan politik yang sehat, sehingga ia berkesempatan menyusun agenda pembangunan jangka panjang yang komprehensif bagi kepentingan generasi yang akan datang, meluncurkan kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu secara optimal membuka kesempatan kerja, serta menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang konsisten, sekalipun untuk semua itu kepentingan jangka pendek, terutama yang bersifat konsumtif, terpaksa dikorbankan. Hanya dengan keberanian dan kreatifitas seperti itu yang dapat membuat suatu pemerintahan mampu secara efektif dan legitimate menghantarkan rakyatnya masuk ke dalam era kompetisi global di abad 21. Pemerintahan yang baik akan terus memperkuat legitimasinya dengan cara memberi inspirasi kepada rakyat tentang bagaimana mengejar kemajuan, memberi pelayanan yang adil, menyelesaikan konflik-konflik kepentingan yang besar, serta memberi arahan tentang cara-cara terbaik untuk mempercepat terwujudnya cita-cita kemasyarakatan yang sejahtera lahir batin. Dengan kata lain, pemerintahan seyogyanya merupakan *a world of*

⁴⁴.Penjelasan pasal 6 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁵Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 amandemen 2 : Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

solutions, bukan a source of problems. Karena itu, para elite pemerintahan ditantang untuk memiliki kemampuan melakukan penilaian yang cermat dan tepat atas segala masalah yang dihadapi, bukan sekedar mendeskripsikannya, apalagi sekedar memberi komentar sepenggal-sepenggal yang malah akan menciptakan masalah baru.⁴⁶

Renegosiasi adalah amanat Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yaitu dalam ketentuan yang sebelumnya harus disesuaikan dengan Undang-undang yang sekarang berlaku. Undang-Undang No. 4 tahun 2009 mengamanatkan pengelolaan pertambangan harus berasaskan manfaat, keadilan dan kesinambungan, serta berpihak kepada kepentingan bangsa.⁴⁷

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang No.4 tahun 2009 alinea ketiga, yang mengemukakan bahwa : “Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat “.⁴⁸

Pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang No. 4 tahun 2009 adalah :

⁴⁶Syaukani HR, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, “ *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*”, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 357.

⁴⁷Pramono, Nindyo, Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum UGM, “ *Mengurai Kewenangan Dewan perwakilan Rakyat Dalam Divestasi Saham PT. Newmont Nusa Tenggara* “, Yogyakarta, 2011.

⁴⁸ Lihat UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Ketentuan peralihan dalam pasal 169 Undang-undang No. 4 tahun 2009 menetapkan bahwa :

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.

- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.⁴⁹

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 103 menyebutkan bahwa pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.⁵⁰

Langkah renegotiasi kontrak pertambangan sebenarnya telah dimulai sejak 2010. Menyusul diberlakukannya Undang-Undang no. 4 tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang No. 11 tahun 1967. Proses renegotiasi cukup alot karena harus menyesuaikan ketentuan dalam kontrak lama berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 menjadi ketentuan baru sesuai dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2009. Beberapa kontrak perusahaan yang tengah direnegosiasikan tersebut, termasuk Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia, Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara, dan PT. Inco. Sebelum disahkannya UU No. 4 tahun 2009, pemerintah telah menandatangani sebanyak 376 kontrak pertambangan mineral dan batubara. Diantaranya 235 kontrak karya mulai dari generasi I hingga VII dan 141 Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari generasi I hingga III. Langkah pemerintah untuk melakukan renegotiasi kontrak pertambangan, diambil setelah terlebih dahulu dilakukan kajian oleh berbagai pihak, termasuk Balitbang Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan sehingga diharapkan akan menghasilkan kontrak baru yang berkeadilan.⁵¹

⁴⁹ *ibid*, pasal 169

⁵⁰ *ibid*, pasal 103

⁵¹ *Republika*, 11 November 2011

Pemerintah Indonesia harus melaksanakan amanat UU No. 4 tahun 2009, yaitu bahwa per 2010 perusahaan yang melakukan perjanjian kontrak karya sahamnya wajib didivestasi sampai 51 % kepada pemerintah dan partner Indonesia lainnya. Hal ini sudah mulai dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT). Sisa divestasi saham sebesar 7 % dibeli oleh pemerintah Indonesia melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Pembelian saham PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar 7 % tersebut tidak perlu persetujuan DPR, karena pembelian saham tersebut merupakan kewenangan pemerintah c.q. Menkeu sesuai ketentuan pasal 41 UU No. 1/2004 jo pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No. 1/2008.⁵²

Direktur *Indonesia Resources Studies (IRESS)*, Marwan Batubara, mengatakan, keuntungan yang didapat PT. Freeport Indonesia dari hasil tambangnya di Papua mencapai Rp 4000 Triliun. Hal ini dihitung dari hasil laporan cadangan mineral PT. Freeport Indonesia di tahun 2010. Cadangan mineral PT. Freeport Indonesia berdasar laporan tahunannya di tahun 2010, cadangan emas sebesar 55 juta ons, tembaga 56,6 juta pounds dan perak 180,8 jt ons di tambang Grasberg. Maka dengan harga mineral terutama emas yang terus naik, berpotensi menghasilkan USD 500 Milyar atau sekitar Rp 4000 Triliun. Perbuatan dengan memasukkan unsur pembayaran pajak PPH untuk membesar-besarkan penerimaan Negara adalah tindakan yang tidak fair alias tidak adil. Pembayaran pajak memang sudah menjadi kewajiban perusahaan tambang sebagai biaya operasional perusahaan sebelum memperhitungkan keuntungan. Setelah beroperasi lebih dari 4 dasawarsa, total kontribusi PT. Freeport Indonesia hingga Juni 2011 sebesar 12,8 USD Milyar. Jumlah tersebut terdiri atas royalty USD 1,3 Milyar, deviden USD 1,2 Milyar, PPh badan USD 7,9 Milyar, PPh karyawan dan pajak lainnya hingga USD 2,4 Milyar. Atas dasar itu, PT. Freeport Indonesia harus didesak untuk mau renegotiasi dan mematuhi seluruh UU No. 4 tahun 2009 tanpa kecuali. Jika PT. Freeport tidak mau menjalankannya, maka perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut dapat dikatakan telah melakukan pembangkangan atas undang-undang dan dapat

⁵²op.cit hlm. 4.

ditindaklanjuti dengan pemutusan kontrak karya. Selain itu harus dicabut Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tentang kepemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing. Begitu juga dengan Surat Keputusan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) No. 415/A.6/1997 yang antara lain berisi ketentuan membebaskan PT. Freeport Indonesia dari kewajiban divestasi. Kontrak karya dulu ditandatangani oleh Presiden, maka perubahan atas ketentuan dalam kontrak karya seharusnya juga dikeluarkan oleh peraturan yang ditandatangani Presiden. Jadi hal ini merupakan suatu hal yang cacat hukum. Perusahaan yang sudah melakukan divestasi sahamnya, contohnya adalah PT. Newmont Nusa Tenggara.⁵³

Hal ini membuktikan analisa dari *Gunnar Myrdal* dalam bukunya “ *The Challenge of World Property* “, yang terbit tahun 1970. Bab ketujuh dari buku tersebut berjudul “ *The Soft State* “ yang dimulai dengan kalimat, “ Semua negara berkembang, sekalipun dengan kadar yang berlainan, adalah negara-negara yang lembek “. Istilah yang dipakai oleh Myrdal ini dimaksudkan untuk mencakup semua ketidakdisiplinan sosial yang manifestasinya adalah cacat-cacat dalam perundang-undangan dan terutama dalam hal menjalankan dan menegakkan hukum. Suatu ketidakpatuhan yang menyebar dengan luasnya di kalangan pegawai negeri pada semua tingkatan terhadap peraturan yang ditujukan kepada mereka, dan sering mereka ini bertabrakan dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berkuasa, yang justru harus mereka atur.....”. Perundang-undangan tersebut memang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak yang sengsara, tetapi yang tidak memberikan hasil yang banyak seperti tercantum pada maksud dikeluarkannya peraturan itu.⁵⁴

Hal-hal di atas merupakan faktor utama bagi pemerintah untuk merenegosiasi kontrak karya. Rencana pemerintah untuk

⁵³Majalah tambang online. 2011

⁵⁴Gunnar Myrdal, *The Challenge of World Poverty*, Harmonds Word, Penguin Books, 1970, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 229.

merenegosiasi kontrak karya PT. Freeport, bukannya tanpa hambatan. Hambatan pokok adalah dengan adanya klausul kontrak antara PT. Freeport dengan pemerintah Republik Indonesia, didalamnya tercantum bahwa jika terjadi perubahan peraturan mengenai royalti emas, jumlah royalti yang dibayarkan PT. Freeport ke pemerintah RI tetap 1 %. Royalti yang dibayarkan PT. Freeport kepada pemerintah Indonesia adalah royalti emas 1 % atas penjualan, perak 1 % atas penjualan, dan tembaga 3,5 %. Dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2003 diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kontrak karya untuk membayar royalti emas 3,75 %, perak 3,25 %, dan tembaga 4 %.

Selain itu, di dalam hukum kontrak berlaku asas *Pacta Sun Servanda*, artinya perjanjian yang telah dibuat harus dihormati masing-masing pihak. Salah satu pihak tidak bisa mengubah isi kontrak secara sepihak, dan jika pemerintah menginginkan renegosiasi, tentu harus dengan persetujuan PT. Freeport.

Hal-hal di atas harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam merenegosiasikan kontrak karya dengan PT. Freeport Indonesia.

Jalan terakhir apabila pemerintah gagal meminta PT. Freeport untuk menyetujui renegosiasi kontrak karya adalah dengan meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian. Pasal 1226 BW mengatur, salah satu pihak bisa meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut apabila tidak memenuhi syarat sah perjanjian atau salah satu pihak mengingkari apa yang sudah diperjanjikan.

Akan tetapi hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Kontrak karya merupakan kontrak yang berlaku secara internasional, ini disebabkan salah satu pihaknya adalah adanya unsur asing sehingga ketentuan yang berlaku di dalamnya, tidak hanya hukum nasional, tetapi juga kontrak internasional. Di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan tidak diatur tentang berakhirnya

kontrak karya, tetapi hanya diatur tentang berakhirnya kuasa pertambangan.⁵⁵

Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diatur tentang berakhirnya perjanjian internasional. Ada delapan cara berakhirnya perjanjian internasional, yaitu :

1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
2. Tujuan perjanjian telah tercapai;
3. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
6. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
7. Obyek perjanjian hilang;
8. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Di samping kedelapan cara berakhirnya perjanjian internasional tersebut, di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ditentukan berakhirnya perjanjian sebelum jangka waktunya. Di dalam pasal itu disebutkan bahwa : “Perjanjian internasional berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut”.⁵⁶

Kesimpulan

Usahapertambangan mineral dan batubara harus bisa mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia,

⁵⁵Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 195.

⁵⁶Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diatur tentang berakhirnya perjanjian internasional.

lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat

Kontrak karya pertambangan dengan PT. Freeport merupakan salah satu Kontrak karya yang sangat merugikan Indonesia. Kritikan tajam mengiringi kontrak karya yang banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di daerah sekitar lingkaran tambang. Hal ini disebabkan karena dampak positif dengan keberadaan perusahaan yang menjalankan kontrak karya, tidak banyak dirasakan oleh penduduk asli di lokasi tambang, tetapi hanya dirasakan oleh kaum pendatang dan sebagian kecil karyawan perusahaan. Masyarakat di sekitar lokasi tambang masih hidup memprihatinkan, di bawah garis kemiskinan, dengan mata pencaharian yang masih mengandalkan hasil alam. Sementara itu alam juga sudah mengalami kerusakan yang cukup parah dengan kegiatan eksplorasi pertambangan

Renegosiasi adalah amanat UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yaitu dalam ketentuan yang sebelumnya harus disesuaikan dengan Undang-undang yang sekarang berlaku. UU No. 4 tahun 2009 mengamanatkan pengelolaan pertambangan harus berasaskan manfaat, keadilan dan kesinambungan, serta berpihak kepada kepentingan bangsa.

Renegosiasi kontrak karya mempunyai dasar hukum yang kuat, walaupun hal itu akan bertabrakan dengan isi kontrak karya yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Renegosiasi ini bukan pengingkaran terhadap isi kontrak karya, akan tetapi penyesuaian terhadap keadaan terkini, dan penyesuaian terhadap hukum (aturan) yang berlaku di suatu negara. Tidak mungkin kontrak karya yang sudah berjalan selama berpuluh tahun akan tetap dipertahankan isinya seperti semula. Hal ini akan merugikan salah satu pihak. Apalagi pembuatan kontrak karya tersebut penuh dengan nuansa politis, kepentingan asing yang lebih diutamakan.

Apabila renegosiasi berjalan alot, artinya perusahaan asing tidak mau melakukan renegosiasi, maka pemerintah bisa melakukan upaya, yaitu meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian

dengan memberikan bukti-bukti akurat bahwa pelaksanaan kontrak karya tidak berjalan sesuai dengan isi kontrak.

Selain itu pemerintah Indonesia bisa menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Tahapan-tahapan di atas bisa dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan renegotiasi Kontrak Karya dengan PT. Freeport Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdullah Amin, Sjafrin Sairin, Arifah Rahmawati. *Fenomena Konflik Sosial di Indonesia: dari Aceh sampai Papua*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

Budi Untung, Hendrik. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Council on Foreign Relations, *“Indonesia Commission : Peace and Progress in Papua”* dalam Report of an Independent Commission, 2003

Departemen Pertambangan dan Energi. *50 tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan*. Jakarta, 1995.

Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm.7-21 Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* New York: Taplinger, 1973.

Hardjosoemantri, Koesnadi, *Ekologi, Manusia dan Kebudayaan*, PSHK, HuMa, KeHATI, Majalah KABARE JOGJA, Rumah Budaya LAPERA, STPN, ICEL, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2006.

Indonesia Commission : *Peace and Progress in Papua*” dalam *Report of an Independent Commission*, 2003, hal.105.

K.M.Smith, Rona, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, Ihdhal Kasim, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam rangka Penanaman Modal Asing.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara.

Lubis, Todung Mulya Jalan Panjang Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan.

Pramono, Nindyo, *Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum UGM, “ Mengurai Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Divestasi Saham PT. Newmont Nusa Tenggara ”*, Yogyakarta, 2011.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Saleng, Abrar, *Usaha Pertambangan dan Lingkungan Hidup, dalam Mimbar Hukum, Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM No.48/X/2004*, Yogyakarta, 2004.

Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.

Syaukani HR, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, " *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2007.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

United Nations Development Program (UNDP), *Country Report Indonesia*, 2002.

[www. Jayapura Pos.com](http://www.Jayapura Pos.com)

www. Majalah tambang online.com

www. Republika.com